

**ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA
(Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
ROFINGI
NIM. 1522303028**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Penegasan Istilah	17
F. Telaah Pustaka.....	19
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan.....	24

**BAB II ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI
INDONESIA**

A. Asas <i>Equality Before the Law</i> dalam Perspektif Hukum Islam	27
B. Asas <i>Equality Before the Law</i> dalam Perspektif Konstitusi Indonesia.....	49
C. Perbandingan Asas <i>Equality Before the Law</i> dalam Perspektif Hukum Islam dengan Asas <i>Equality Before the Law</i> dalam Perspektif Konstitusi Indonesia.....	69

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	73
B. Pembahasan	83
1. Asas <i>Equality Before the Law</i> dilihat dalam Perspektif <i>Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia</i>	83
2. Perbandingan Asas <i>Equality Before the Law</i> dalam Perspektif Hukum Islam dengan Asas <i>Equality Before the Law</i> dalam Perspektif Konstitusi Indonesia	103
3. Implementasi asas <i>Equality Before the Law</i> dalam hukum Pidana di Indonesia Jika dilihat dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia	105

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani kehidupan tidak terlepas dari yang namanya hukum. Hukum merupakan kumpulan aturan yang sifatnya tidak lain dan tidak bukan memaksa dengan tujuan untuk melindungi setiap orang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Menurut pendapat dari Mochtar Kusumaatmaja yang dikutip oleh Umar Said Sugiarto mengemukakan bahwa hukum merupakan kesemua asas-asas serta kaidah yang bertujuan untuk mengatur korelasi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam suatu panel diskusi, Mochtar menyatakan bahwa hukum adalah semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang mana hukum tersebut mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang meliputi lembaga-lembaga, serta proses atau cara untuk mewujudkan implementasi hukum tersebut dalam masyarakat benar-benar nyata terlaksana. Senada dengan hal itu Bellefroid menyatakan bahwa berlakunya hukum dalam suatu masyarakat semata-mata bertujuan untuk mengatur tata tertib atau juga memberi rambu-rambu kepada masyarakat itu yang didasarkan atas kekuasaan yang menguasai masyarakat itu.¹

Berbeda dengan pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmaja dan Bellefroid, lebih luas lagi menurut Hans Kelsen, hukum merupakan

¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Sinar Grafika, 2015), hlm. 6-8.

susunan tingkah laku manusia. Susunan tersebut merupakan sistem aturan. Hukum itu sendiri menurut Kelsen tidak sama dengan sebuah peraturan. Hukum adalah segolongan aturan yang di dalamnya terdapat kesatuan yang dapat dipahami melalui sistem.² Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum tidak lain merupakan suatu sistem norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat.³ Dengan kata lain dapat disimpulkan sebagai seperangkat atau kumpulan alat yang bertujuan untuk mengatur manusia.

Indonesia merupakan negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa, “Negara Indonesia ialah Negara hukum”. Secara spesifik ketentuan dianutnya negara hukum termaktub dalam rumusan UUD RIS Tahun 1949 dan UUDS Tahun 1950, namun ketentuan mengenai negara hukum tersebut tidak tercantum secara kentara dalam Pasal UUD 1945. Negara hukum dalam UUD 1945 hanya disebutkan dalam penjelasannya saja, pernyataan tersebut secara jelas disebutkan bahwa negara Indonesia menganut negara hukum (*rechstaat*) bukanlah negara kekuasaan (*machstaat*).⁴

Konsepsi Negara Hukum (*rechstaat*) yang pada awalnya hanya tercantum dalam penjelasan konstitusi saja, namun hal tersebut dirumuskan dengan tegas dalam amandemennya, yaitu dalam perubahan keempat pada tahun 2002 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam konsep negara hukum yang dijadikan pengatur dalam

² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 3.

³ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 2016), hlm. 83.

⁴ Awaludin, “Konsep Negara Demokrasi yang Berdasarkan Hukum”, <https://media.neliti.com/publications>, diakses 18 Mei 2018, pukul 17.00.

semangat kehidupan bernegara adalah hukum itu sendiri, bukan yang lainnya baik itu politik, apalagi ekonomi. Maka dari itu, dalam bahasa Inggris sering digunakan jargon dalam penyebutan prinsip negara hukum yaitu *'the rule of law, not of man'*. Maksudnya adalah pada pokoknya yang disebut sebagai pemerintahan adalah hukum itu sendiri yang bertindak sebagai sistem, bukan individu yang diatur untuk bertindak sebagai 'boneka' dari skenario yang telah ada.⁵

Negara hukum pada awalnya ada di Barat, pemikiran tersebut sudah dikenal sejak 2500 tahun lampau atau setidaknya sekitar 500 tahun sebelum masehi oleh bangsa Yunani Kuno. Sepanjang pengetahuan sejarah, adanya pemikiran negara hukum pada awalnya dikemukakan oleh Plato.⁶ Menurutnya negara hukum adalah gambaran negara yang ideal. Gagasan yang berkaitan dengan gambaran negara yang ideal menurut Plato berupa negara yang bebas dari para penguasa yang tamak dan kejam. Negara ideal tersebut menurutnya adalah yang disebut sebagai negara hukum. Yang mana unsur yang terkandung di dalam negara adalah kekeluargaan dan persaudaraan, bukanlah kekuasaan. Dapat dianalogikan bahwa keluarga didasarkan pada rasa persaudaraan, pemimpin (penguasa) dalam suatu negara harus bertindak

⁵ Jimly Assidiqie, "Gagasan Negara Hukum", https://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses 12 Maret 2018, pukul 09.40.

⁶ Plato adalah seorang ahli pikir Yunani dengan karyanya *Politeia (the Republics)*, *Politicos (the Stateman)*, dan *Nomoi (the Law)*. Hotma P. Sibuea, *Asas Negara hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 11.

seperti seorang kepala keluarga yang berkewajiban mengayomi dan memberikan arahan kepada setiap anggota keluarganya.⁷

Kemudian ide negara hukum yang dikemukakan Plato dikembangkan oleh salah satu dari muridnya yaitu Aristoteles. Menurut Aristoteles negara hukum merupakan penjelasan mengenai jalan yang ditempuh oleh suatu negara dalam proses mewujudkan tujuan, yaitu memberikan kebaikan tertinggi kepada warga negara. Aristoteles dengan ide negara hukumnya menganjurkan konsep yang diberi nama *Politea* (negara hukum), *Politea* sendiri merupakan pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi sebagai bentuk negara meskipun sebenarnya bukanlah negara yang realistis.⁸ Dalam *politea*, yang dijadikan sebagai sumber dari kekuasaan pemerintahan adalah hukum dengan tujuan agar pemerintahan tersebut terarah pada suatu pemenuhan kepentingan, kebaikan, dan juga kesejahteraan umum. Hukum dijadikan sebagai dasar dan landasan dalam kehidupan bernegara. Meskipun tidak realistis, Aristoteles secara implisit dan eksplisit telah mengakui bahwa pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi merupakan pemerintahan yang paling baik.⁹

⁷ *Ibid.*, hlm. 10-12.

⁸ Aristoteles memiliki tiga ide bentuk negara ideal, yaitu *monarki*, *aristokrasi*, dan *politea*. *Monarki* menurut Aristoteles merupakan bentuk negara ideal dengan dipimpin seorang filsuf raja yang mempunyai pribadi paling unggul dalam hal kebijakan. Raja berkuasa bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan umum. Namun, dalam kenyataan mustahil untuk menemukan figur penguasa ideal sebagai filsuf raja. Sehingga Negara *Monarki* sangat sulit diwujudkan. Kemudian *aristokrasi* yang merupakan negara yang dipimpin oleh sekelompok orang yang paling baik. Orang-orang yang paling baik akan memimpin demi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum. Namun, harus diakui mencari orang yang arif dan bijak secara praktis tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu, gagasan negara *aristokrasi* pun ternyata sangat sulit untuk diwujudkan. Sehingga plato beranjak ke ide pemikiran yang ketiga yaitu negara *politea*. *Ibid.*, hlm. 15-19.

⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

Dalam hukum Islam yang merupakan hukum yang bersifat komprehensif atau menyeluruh, di dalamnya terdapat kajian mengenai ketatanegaraan yang dinamakan dengan *Aḥkam al-Dusturiyah*.¹⁰ Salah satu tokoh pemikir Islam dengan pemikirannya tentang ketatanegaraan yang berkontribusi adalah Ibnu Khaldun, Khaldun menentukan bahwa tipologi suatu negara dapat diukur melalui tolok ukur kekuasaan. Dalam pemikiran Ibnu Khaldun pada dasarnya menggambarkan keadaan manusia yang terbagi menjadi dua, yaitu keadaan alamiah manusia dan keadaan yang berperadaban. Dalam keadaan yang terakhir (berperadaban) inilah manusia mengenal adanya gagasan negara hukum.¹¹

Khaldun menemukan tolok ukur suatu tipologi negara dengan menggunakan kekuasaan. Ia membagi negara menjadi dua kelompok yaitu (1) negara yang menggunakan ciri kekuasaan alamiah (*mulk tabi'i*), dan (2) negara yang menggunakan ciri kekuasaan politik (*mulk siyasi*). Tipe negara yang pertama dapat ditandai dengan kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang (*despotisme*) dan bahkan lebih cenderung pada “hukum rimba” atau yang kuat yang menang. Ia mengategorikan bahwa negara ini sebagai negara yang tidak berkeadaban. Tipe negara yang kedua menurut Khaldun dibagi

¹⁰ *Aḥkam al-Dusturiyah* (Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan) merupakan kajian hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti pengatran dasar dan sistem negara, perundang-undangan dalam suatu negara, syarat-syarat, hak serta kewajiban seorang pemimpin, hubungan pemimpin dengan rakyatnya, serta yang lainnya. lihat: Mardani, *Hukum Islam*...., hlm. 16.

¹¹ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 84-85.

menjadi tiga macam yaitu (1) negara hukum atau nomokrasi Islam¹² (*siyasah diniyah*)¹³, (2) negara hukum sekuler (*siyasah 'aqliyah*)¹⁴, dan (3) negara ala “republik” Plato (*siyasah madaniyah*)¹⁵. Setelah mengemukakan tipe negara maka menurutnya tipe negara yang paling baik dan ideal bahkan mendekati sempurna di antara *siyasah diniyah*, *siyasah 'aqliyah*, dan *siyasah madaniyah* ialah *siyasah diniyah* atau nomokrasi Islam. Karena dalam pengimplementasian negara *siyasah diniyah* atau nomokrasi Islam, baik syari'ah ataupun hukum berdasar pada rasionalitas manusia, keduanya berfungsi dan berperan dalam tegaknya suatu negara.¹⁶

Dapat dibayangkan bahwa norma atau hukum sendiri yang menjadi faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan. Karena itu, istilah nomokrasi¹⁷ sendiri terkait erat dengan konsep kedaulatan hukum¹⁸ atau

¹² Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan setiap hak asasi manusia, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat. *Ibid.*, hlm. 85-86.

¹³ Karakteristik *siyasah diniyah* ialah kecuali al-Qur'an dan Sunnah, akal manusia pun sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan bernegara. Waraq Ahmad Husaini mencatat bahwa nomokrasi Islam bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat universal, baik di dunia maupun di akhirat. *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁴ *Siyasah 'aqliyah* hanya didasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu. *Ibid.*,

¹⁵ *Siyasah madaniyah* atau negara republik ala Plato merupakan suatu negara yang diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih. *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 85.

¹⁷ Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Gagasan *Nomoi* telah lama dikemukakan oleh Plato, menurut Plato penyelenggaraan negara negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Ungkapan Plato tentang negara dan hukum memang banyak pula persamaannya antara negara yang dicita-citakan Plato dengan ide nagara dari gereja katolik dalam abad-abad pertengahan. Lihat: Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia* (Yogyakarta: DEPUBLISH, 2018), hlm. 33.

prinsip hukum yang menjadi kuasa tertinggi. Menurut Wirjono Projadikoro, yang kemudian dikutip oleh Abdul Aziz Hakim menyatakan bahwa negara hukum merupakan negara yang di dalamnya terdapat beberapa hal yaitu (1) alat-alat perlengkapan negara dalam tindakannya terhadap warga negara maupun sesamanya tidak sewenang-wenang karena menjadikan hukum sebagai pedoman tertinggi, dan (2) semua orang tanpa terkecuali harus tunduk dan patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku.¹⁹

Franz Magnis Suseno yang dikutip oleh Dody Nur Andriyan, melihat adanya empat alasan utama dari segi moral dan politik untuk menuntut agar suatu negara dijalankan berdasarkan hukum yaitu:

1. Kepastian hukum, ini merupakan kebutuhan langsung dari masyarakat. Dalam hubungannya dengan negara dapat diartikan bahwa setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku umum.
2. Tuntutan perlakuan yang sama (*equality*), pada dasarnya hukum ditopang oleh kesamaan dasar warga negara. Hukum harus dapat menjamin setiap anggota masyarakat dalam kehidupan bernegara diperlakukan berdasarkan tolok ukur yang objektif dan sama. Katika ada tindakan yang tidak

¹⁸ Kedaulatan hukum dikenal di dalam negara hukum, bahwa negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warga negaranya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum. Atau dengan kata lain kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Lihat: Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 8. Senada dengan hal tersebut, Soehino didalam bukunya menyatakan bahwa teori kedaulatan hukum atau *Rechts-souvereiniteit* tersebut yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi didalam suatu negara ialah hukum itu sendiri. lihat: Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 156.

¹⁹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum...*, hlm. 117.

didasarkan pada hukum maka melanggar prinsip keadilan sebab tidak lagi berdasarkan tolok ukur objektif yang sama.

3. *Legitimasi demokrasi*, merupakan tuntutan agar penggunaan kekuasaan harus didasarkan pada persetujuan dasar para warga negara dan harus selalu dikontrol sendiri oleh mereka, langsung mengandung arti bahwa kekuasaan negara dijalankan atas batas-batas hukum.
4. *Tuntutan akal budi*, tuntutan akal budi merupakan landasan paling dasar dalam penyelenggaraan negara hukum. Hukum merupakan alat yang digunakan sebagai penata masyarakat. Akal budi membedakan antara manusia dengan binatang, oleh karena itu manusia yang berakal budi dapat merencanakan kehidupannya. Ketika manusia kehilangan akal budi maka dapat dikatakan mirip binatang.²⁰

Konsep negara hukum menurut F.J. Stahl yang dikutip oleh Abdul Aziz Hakim, menyatakan bahwa unsur dasar negara hukum yaitu (1) terjaminnya hak dasar manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan didasarkan pada peraturan hukum, (4) adanya peradilan administrasi negara.²¹

Dalam istilah Inggris, oleh A.V. Dicey mengemukakan dalam prinsip “*rule of law*” yang berkembang di Amerika Serikat yang kemudian menjadi jargon yaitu “*the Rule of Law, and not of Man*”. Bahwa yang menjadi pemimpin dalam negara hukum adalah hukum, bukan individu atau segelintir orang. A.V. Dicey dalam bukunya *Introductions to the Law of the Constitution* yang dikutip oleh Miriam Budiardjo menguraikan tiga ciri penting dalam

²⁰ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik...*, hlm. 34-35.

²¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum...*, hlm. 118.

Negara Hukum yaitu (1) aturan-aturan hukum menjadi kekuasaan tertinggi (*supremacy of the law*) tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), bahwa seseorang dapat dihukum ketika melanggar hukum, dalam hal ini hukum menjadi pedoman tertinggi. (2) adanya kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), selain itu juga di hadapan pemerintahan, yang diakui secara normatif. Ini berlaku tanpa terkecuali baik orang biasa ataupun pejabat. (3) hak asasi manusia terjamin di dalam undang-undang (*human right*).²² Rumusan dari A.V. Decey tersebut menandakan adanya pengakuan kedaulatan hukum atau supremasi hukum sebagai bentuk pencegahan kekuasaan-kekuasaan yang bersifat pribadi atau golongan maupun kelompok yang berkuasa.²³

Dapat dilihat bahwa di dalam konsep negara hukum adanya jaminan hak asasi manusia lebih khusus lagi yaitu adanya jaminan *equality before the law* atau persamaan kedudukan di hadapan hukum. Baik warga negara maupun pemerintah pada hakekatnya sama di hadapan hukum.

Dalam penyelenggaraan Negara Hukum, khususnya Indonesia pada kenyataannya asas *equality before the law* sangatlah memprihatinkan, asas yang seharusnya menyamakan setiap orang di hadapan hukum, namun ketika dalam ranah implementasi begitu jauh dari teori yang ada. Sampai pada akhirnya masyarakat mengistilahkan penegakkan hukum di Indonesia dengan

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 68.

²³ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik...*, hlm. 37.

“tumpul ke atas dan tajam ke bawah”, yang di bawah semakin tertindas yang di atas semakin bringas.²⁴

Sebagai contoh adalah kasus Mbah Minah, seorang petani 55 tahun dari dusun Sidoharjo Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Minah terpaksa harus berurusan dengan hukum lantaran mencuri tiga buah biji kakao di kebun PT Rumpun Sari Antan (RSA) 4 di desanya. Karena tiga buah biji kakao senilai Rp. 2.100,00 tersebut, Mbah Minah dinyatakan bersalah dan divonis hukuman 1,5 bulan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto. Bandingkan dengan kasus mega skandal Bank Century senilai Rp. 6,7 triliun yang melibatkan para pejabat tinggi yang sudah “divonis” secara politik oleh DPR, proses hukumnya berlarut-larut bahkan saat ini mengalami stagnan.²⁵

Dari contoh kasus tersebut dapat dilihat bahwa para penegak hukum tidak mengindahkan asas *equality before the law*. Kadang penegak hukum hanya melihat materi terhadap setiap kasus perkara, siapa yang berduit atau mempunyai uang maka dialah yang akan menang.

Asas *equality before the law* merupakan asas yang fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum. Salah satu sumber hukum di Indonesia adalah hukum Islam. Dalam al-Qur'an yang merupakan salah satu sumber hukum Islam menyebutkan tentang pentingnya asas *equality before the law* yang

²⁴ Amrunsyah, “Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Tinjauan Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)”, https://www.kompasiana.com/sunu_pradoto/54f5e076a33311726f8b4593/, diakses 20 Maret 2019, pukul 10.00.

²⁵ Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum* (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 6-8.

berarti persamaan di hadapan hukum atau non-diskriminasi yang *output*-nya adalah keadilan, salah satunya adalah QS al-Maidah ayat 8 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلٍ تَعَدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Selain QS al-Maidah juga dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 135 yaitu:

﴿١٣٥﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ ۗ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
اٰلِ وٰلِدِيْنَ وَاٰلِ اَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىۤ اَیُّهَا فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى
اَنْ تَعَدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.²⁶

²⁶ Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 38-39.

Kemudian Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadits,

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاحْتَطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِيمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَلَهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ: كَانَتْ امْرَأَةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا.

Dari Aisyah رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “Apakah kamu akan memberikan pertolongan untuk membebaskan (seseorang) dari hukuman diantara hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah?” Kemudian beliau berdiri menyampaikan khutbah dan bersabda, “Wahai manusia! Orang-orang sebelum kalian binasa karena jika orang terpendang diantara mereka mencuri, maka membebaskannya dan jika ada orang lemah diantara mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman kepadanya. Dan demi Allah jika Fatimah binti Muhammad saw itu mencuri, maka akan aku tetap memotong tangannya.”²⁷

Dalam hadits lain menyatakan bahwa:

وَأَيُّ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا يَيْتَسُ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِكَ وَلَا يَطْمَعُ الشَّرِيفُ فِي حَيْفِكَ

“Samakan antara manusia di hadapanmu, di majlismu, dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu. (HR. ad Daaruquthni)”²⁸

Menurut Umar Ibnu al-Khattab prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan salah satunya adalah dudukkanlah para pihak pada posisi yang

²⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatul Ahkam*, Darul Aqudah, t.k, 2003, diterjemahkan oleh Zaenal Abidin, Terjemah *Bulughul Maram Takhrij Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab Syaikh Albani* (Bekasi Timur: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2014), hlm. 605.

²⁸ Muhammad Ali al-Hasyimi, “Keadilan & Persamaan dalam Masyarakat Muslim”, https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/chain/Masyarakat_Muslim/id_07_masyarakat_musli_m.pdf, diakses 4 Oktober 2018, pukul 5.32.

sejajar hal ini sesuai dengan asas *equality before the law*, bahwa berikanlah perlindungan yang sama kepada para pihak pencari keadilan itu, baik (mengenai kedudukan) dalam majelismu, dalam (pandangan) wajahmu, maupun dalam putusan-putusanmu, sehingga orang bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecuranganmu (agar kamu memihak kepadanya) dan orang yang lemah pun tidak akan berputus asa dari keadilanmu.²⁹

Persamaan dalam sejarah Islam juga ada pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib r.a yaitu ketika Amirul mukminin Ali bin Abi Thalib mendapatkan baju besinya di tangan seorang Nasrani, maka beliau mengajukan perkara tersebut kepada Qadhi Syuraih. Setelah melakukan pembuktian Ali tidak berhasil membuktikannya. Maka Ali kalah dan pergi, namun sebelum Ali pergi jauh, orang Nasrani tersebut mengakui bahwa baju besi tersebut milik Ali, dan orang Nasrani tersebut masuk Islam. Baju besi tersebut oleh Ali diberikan kepada orang Nasrani sebagai hadiah.³⁰

Dalam Islam kajian mengenai asas *equality before the law* yang akan penulis angkat masuk kedalam hukum pidana Islam (*al-Aḥkan al-Jinayah*) yang merupakan hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau disebut dengan tindak pidana (*jarimah*) serta ancaman atau sanksi bagi pelanggarnya (*uqubah*).³¹

Jika merujuk dalam UUD 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) menegaskan tentang asas *equality before the law*

²⁹ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. Xxi-xxii.

³⁰ Muhammad Ali al-Hasyimi, *Keadilan & Persamaan...*, hlm. 10.

³¹ Mardani, *Hukum Islam...*, hlm. 15.

yang berbunyi “Segala warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian di dalam pasal 28 D ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selanjutnya didalam pasal 28 I ayat (2) menegaskan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Selain itu juga di dalam pasal 28 H ayat (2) menegaskan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.³²

Selain diatur di dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945, ketentuan mengenai hukum pidana diatur lebih lanjut dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bab mengenai tindakan pidana yang diatur di dalam KUHP dalam bab II tentang kejahatan.

Sementara pada faktanya penanganan hukum atas tindak pidana di Indonesia seperti halnya kekuatan jaring laba-laba. Ia hanya mampu menjerat kejahatan-kejahatan kecil namun tidak sanggup menyentuh kejahatan yang berkekuatan besar. Seperti contohnya:

1. Kasus pencuri kapas seharga Rp. 4.000 (4 anggota keluarga ditahan di LP Rowobelang) dan para terdakwa dipidana penjara 24 hari.

³² UUD 1945.

2. Kasus pencurian satu buah semangka (di Kediri), Cholil dan Basar Suyanto dipidana 15 hari percobaan 1 bulan.
3. Kasus Pak Klijo Sumarto (76) tersangka pencurian setandan pisang klithuk mentah seharga Rp. 2.000 di Sleman: 7 Desember 2009 (mendekam di LP Cebongan Sleman).
4. Kasus pencurian sepasang sandal jepit milik anggota Polisi yang dilakukan oleh AAL (15 tahun) yang tetap dinyatakan bersalah meskipun yang dimaksud terbukti bukan milik anggota polisi yang dimaksud.³³

Contoh-contoh di atas merupakan contoh kecil yang menunjukkan lemahnya sistem penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Bandingkan dengan kasus kasus di Jawa Tengah, empat bekas anggota DPRD dan aparat pemerintah kota Semarang tahun 2004 sebesar Rp. 2,16 miliar divonis bebas. Mereka bebas dari sanksi hukum setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali mereka. MA menyatakan keempat terpidana itu tidak melakukan tindak pidana.³⁴ Fenomena tersebut pada akhirnya membentuk sebuah persepsi di masyarakat yaitu mahalnnya keadilan bagi rakyat kecil. Selain itu juga memperkuat anggapan bahwa hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah, masyarakat miskin semakin tertindas, penguasa semakin berjaya. Hukum yang sekarang berlaku mudah diputarbalikkan dengan undang-undang, sehingga landasan penegakkan hukum bukanlah keadilan tetapi undang-undang.³⁵

³³ Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 5-8.

³⁴ Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat...*, hlm. 8.

³⁵ Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas...*, hlm. 8.

Maka dari itu, atas ketidaksesuaian antara apa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan apa yang diterapkan di Indonesia, selain itu juga di dalam hukum Islam, mengenai asas *equality before the law* tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul Implementasi asas *equality before the law* dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia. Dengan lebih menspesifikasikan pada Implementasi hukum pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Untuk menspesifikasi fokus penelitian ini maka penulis membatasi pada pokok bahasan hukum Islam dan konstitusi Indonesia dalam hal ini tentang asas *equality before the law*. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana asas *equality before the law* dilihat dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan asas *equality before the law* dalam perspektif hukum Islam dengan asas *equality before the law* dalam perspektif konstitusi Indonesia?
3. Bagaimana Implementasi asas *equality before the law* dalam hukum pidana di Indonesia jika dilihat dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui asas *equality before the law* dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia.
2. Untuk mengetahui perbandingan asas *equality before the law* dalam perspektif hukum Islam dengan asas *equality before the law* dalam perspektif konstitusi Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi asas *equality before the law* dalam hukum pidana di Indonesia menurut hukum Islam dan konstitusi Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat memberi kontribusi kepada para penggiat, akademisi, peneliti, mahasiswa, dan siapa saja tentang asas *equality before the law* dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia.
2. Penelitian ini juga bermanfaat bagi hakim dalam menegakkan hukum, karena asas *equality before the law* merupakan salah satu asas di dalam negara hukum yang harus ada, selain itu juga karena merupakan asas yang penting demi terciptanya keadilan bagi setiap orang.

E. Penegasan Istilah

Untuk membatasi dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan dalam penjelasan, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, diantaranya:

1. Asas

Menurut Satjipto Raharjo asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), atau dapat juga diartikan sebagai hukum dasar.³⁶

2. *Equality Before the Law*

Asas *equality before the law* merupakan asas persamaan di hadapan hukum yang dikenal dalam konsep negara hukum.³⁷ Namun, dalam hal ini penulis menspesifikasi kedalam persamaan dalam hukum pidana.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.³⁸

4. Konstitusi Indonesia

Konstitusi merupakan ikatan ideologis antara yang berkuasa dan yang dikuasai (rakyat). Konstitusi juga merupakan pokok-pokok pandangan, pendirian, prinsip konseptual mengenai pengelolaan kehidupan bernegara. Baik tertulis (*written constitution*) atau tidak tertulis (*unwrittenconstitution*). Terlepas dari perbedaan konstitusi, penulis lebih mengarahkan konstitusi sebagai *written constitution* atau Undang-Undang

³⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 47.

³⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i>, diakses 20 Maret 2019, pukul 10:58.

³⁸ Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 6.

Dasar.³⁹ Undang-Undang Dasar yang dimaksud adalah UUD 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia.

5. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.⁴⁰ Namun, dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi pada kasus-kasus yang terjadi ketimpangan dalam penindakan kasusnya.

F. Telaah Pustaka

Kajian akademik mengenai asas *equality before the law* sudah banyak yang menuliskan. Namun fokus penelitian asas *equality before the law* dalam kajian hukum Islam dan konstitusi Indonesia masih sangat jarang dijumpai. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan (*library reaserch*) yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa teori sebagai titik tolak (*the turning point*) dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan.

1. Teori Pendukung Penelitian

Dalam kajian secara teoritis, dalam kaitannya dengan hukum Islam penulis selain mengkaji asas *equality before the law* yang terdapat di dalam al-Qur'an yaitu diantaranya al-qur'an surat al-Maidah ayat 8 dan

³⁹ Mirza Nasution, "Negara dan Konstitusi", <http://library.usu.ac.id/download/fh/tatanegara-mirza4.pdf>, diakses 20 Maret 2019, pukul 11:06.

⁴⁰ <http://digilib.unila.ac.id/9703/3/BAB%20II.pdf>, diakses 20 Maret 2019, pukul 11:11.

surat an-Nisa ayat 135 serta yang lainnya yang pada intinya menegaskan ketidakbolehan untuk mendiskriminasi, dan mengajarkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dimana konsep tersebut di dalamnya ada makna asas *equality before the law* yang *output*-nya adalah keadilan. Penulis juga mengkaitkan dengan hadis nabi muhammad saw⁴¹ yang mengajarkan untuk tidak membeda-mbedakan orang.

Dalam kaitannya dengan hukum positif, asas *equality before the law* merupakan salah satu asas negara hukum yang merupakan asas yang wajib ada di dalam negara hukum, karena dengan asas ini semua orang sama di hadapan hukum (persamaan di hadapan hukum). Adanya persamaan tersebut sudah dijamin di dalam UUD 1945 diantaranya pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1), 28 I ayat (2), dan 28 H ayat (2).⁴²

2. Hasil Penelitian Terdahulu

a. Skripsi oleh Marusaha.munthe

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Marusaha.munthe dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul, *Pelaksanaan Asas Equality Before the Law dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Seleman*. Fokus dari penelitian tersebut adalah perwujudan dari asas *equality before the law* dalam

⁴¹ Dapat dilihat di halaman 11-12.

⁴² Dapat dilihat di halaman 13-14.

undang-undang yang diimplementasikan di Pengadilan Negeri Seleman.⁴³

b. Skripsi oleh Akbar Tenri Tetta Panarang

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Akbar Tenri Tetta Panarang dari Universitas Hasanudin Makassar dengan judul, *Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Fokus penelitian tersebut adalah penerapan dari asas *equality before the law* dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi.⁴⁴

c. Skripsi oleh Muhammad Ishar Helmi

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ishar Helmi dari UIN Syarif Hidayatullah dengan judul, *Penerapan Asas "Equality Before the Law" dalam Sistem Peradilan Militer*. Fokus penelitian tersebut adalah penerapan dari asas *equality before the law* namun hanya pada peradilan militer.⁴⁵

Dari kajian mengenai asas *equality before the law* yang telah ada penulis belum menemukan kajian mengenai asas *equality before the law* yang khusus mengenai hukum Islam dan konstitusi Indonesia yang lebih spesifik pada hukum pidana. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut.

⁴³ Marusaha.Munthe, "Pelaksanaan Asas Equality Before the Law dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Seleman", <https://e-journal.uajy.ac.id.pdf>, diakses tanggal 27 Mei 201, 8 pukul 16.52

⁴⁴ Akbar Tenri Tetta Panarang, "Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi", <https://repository.unhas.ac.id>, diakses tanggal 27 Mei 2018, pukul 17.02.

⁴⁵ Muhammad Ishar Helmi, "Penerapan Asas "Equality Before the Law" dalam Sistem Peradilan Militer", <https://media.neliti.com>, diakses tanggal 27 Mei 2018, pukul 17.09.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian pustaka (*Library Research*) sehingga mutlak mengambil dan mempelajari buku-buku dengan tujuan untuk mengambil data sebagai sumber hukum primer.⁴⁶ Maka dari itu penelitian ini mempunyai ciri-ciri menggunakan buku-buku, kitab-kitab, jurnal, internet, dan bahan lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

Untuk memperkuat data penelitian, penulis juga menggunakan tambahan data berupa wawancara kepada hakim selaku penegak keadilan.

2. Pendekatan

Penelitian ini bersifat *Analisis-Komparatif* yaitu menguraikan dan menelaah data-sata yang terkumpul sesuai dengan judul penelitian kemudian membandingkan⁴⁷ dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia.

⁴⁶ Ngafifatur Rohmah, *Daya Paksa (Overmacht) Menurut Pasal 48 KUHP dan Hukum Pidana Islam* (Purwokerto:Perpustakaan STAIN Purwokerto, 2012), hlm. 17.

⁴⁷ Dalihan Natolo, "Analisis Komparatif", https://www.academia.edu/14926211/ANALISIS_KOMPARATIF, diakses 25 Juni 2019, pukul 20.25.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk kedalam penelitian pustaka (*Library Research*) maka ada beberapa sumber kepustakaan yang bersifat primer dan bersifat sekunder yang relevan dengan pembahasan yang dikaji.

Maka dari itu untuk mendukung penelitian ini penulis menggunakan tiga bahan primer atau utama yaitu dari al-Qur'an, al-Hadits, dan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bagaimana seharusnya manusia menegakkan hukum sesuai dengan asas *equality before the law*. Selain dari sumber primer, ada juga buku pendukung lainnya yaitu buku-buku, jurnal, essay, peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berkaitan dengan objek penelitian dan juga wawancara hakim sebagai sumber tersier. Dari sumber-sumber tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang konsep *equality before the law* jika dilihat dari perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia khususnya mengenai implementasi hukum pidana di Indonesia.

4. Analisis Data

Dalam melakukan analisis penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data secara objektif dan sistematis. Metode analisis isi merupakan teknik yang digunakan untuk menelaah perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka diantaranya: teks, buku, esay, koran, novel, artikel majalah, lagu, gambar iklan dan semua jenis komunikasi yang dapat digunakan untuk analisis.

Analisis isi digunakan sebagai alat penelitian yang memfokuskan pada konten-konten aktual dan fitur internal media. Upaya ini digunakan untuk menentukan keberadaan kata-kata tertentu, konsep, tema, frase, karakter, atau kalimat dalam teks-teks atau serangkaian teks. Teks dapat didefinisikan secara luas sebagai buku, bab buku, esai, wawancara, diskusi, tajuk berita dan artikel surat kabar, dokumen sejarah, pidato, percakapan, iklan, atau dalam bentuk dokumen.⁴⁸

H. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka kerangka penulisan disusun sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari delapan pembahasan yaitu: (1) Latar belakang masalah, yang merupakan alasan-alasan munculnya masalah yang akan diteliti. (2) Rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah dan merupakan penegasan fokus penelitian. (3) Tujuan penelitian, yakni untuk apa penelitian ini dilaksanakan. (4) Manfaat penelitian, yaitu manfaat apa yang akan di timbulkan dari penelitian ini. (5) Penegasan istilah, yang merupakan penegasan terhadap istilah yang akan digunakan didalam penelitian ini agar pembahasannya tidak meluas da lebih fokus. (6) Telaah pustaka, berisi tentang penelusuran teori dan literatur yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian. (7) Metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema

⁴⁸ http://repository.upi.edu/8520/4/t_bind_0909635_chapter3.pdf.

dalam menganalisis data. (8) Sistematika penulisan, adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan mensistematisir penyusunan penelitian.

Untuk mendasari skripsi ini pada *bab kedua* akan dipaparkan landasan teori tentang asas *equality before the law* yang akan dijabarkan dalam tiga sub-bab pembahasan yaitu: (1) Asas *equality before the law* dalam perspektif hukum Islam. (2) Asas *equality before the law* dalam perspektif konstitusi Indonesia. (3) Perbandingan asas *equality before the law* dalam perspektif hukum Islam dengan asas *equality before the law* dalam perspektif konstitusi Indonesia.

Pada *bab ketiga* akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan dipaparkan kedalam dua sub-bab pembahasan yaitu: (1) Hasil penelitian, yang merupakan temuan penulis terhadap penegakkan hukum yang tidak sesuai dengan asas *equality before the law*. (2) Pembahasan yang merupakan analisis hasil penelitian, yang akan dijabarkan dalam tiga sub sub bab pembahasan yaitu: (a) Asas *equality before the law* dilihat dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia. (b) Perbandingan asas *equality before the law* dalam perspektif hukum Islam dengan asas *equality before the law* dalam perspektif konstitusi Indonesia. (c) Implementasi asas *equality before the law* dalam hukum pidana di Indonesia jika dilihat dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia

Selanjutnya *bab keempat* merupakan penutup yang terdiri dari simpulan, dan saran-saran. Simpulan berisi tentang kesimpulan dan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Sedangkan saran-saran adalah masukan-masukan yang diharapkan dari penelitian ini yang bermanfaat bagi penegakkan hukum di Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pemaparan dalam bab-bab sebelumnya dalam bab ini merupakan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Pada dasarnya asas *equality before the law* dalam hukum Islam dan konstitusi Indonesia merupakan asas persamaan di hadapan hukum yang mana tidak ada perbedaan terhadap semua orang berkaitan dengan ras, suku, agama, kepercayaan, kedudukan, kaya, miskin, dan lain sebagainya. Asas ini merupakan asas yang fundamental agar tercipta keadilan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.
2. Jika melihat dalam hukum Islam banyak terdapat ayat al-Qur'an dan hadis maupun pendapat sahabat yang menjelaskan mengenai asas *equality before the law* sedangkan dalam konstitusi juga terdapat pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam undang-undang yang lainnya yang mengandung aturan mengenai asas *equality before the law*. Selain itu juga terdapat banyak pendapat dari tokoh-tokoh terkemuka yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan hukum yang sesuai dengan asas *equality before the law*. Pada dasarnya asas *equyality before the law* merupakan persamaan di hadapan hukum bagi semua orang tanpa tekecuali. Tidak boleh adanya diskriminasi terhadap seseorang sehingga dapat tercipta keadilan. Yang membedakan antara hukum Islam dengan

konstitusi Indonesia hanyalah berat dari hukumannya. Dalam Islam prinsip hukuman adalah setimpal, membunuh dibalas dengan membunuh. Sedangkan dalam konstitusi Indonesia terkhusus dalam hukum pidana adalah efek jera..

3. Sementara dalam implementasinya penulis menemukan masih ada kasus yang tidak sesuai dengan asas *equality before the law* sehingga keadilan tidak dapat tercipta. Asas *equality before the law* harus dapat diterapkan sehingga apa yang diamanatkan baik dalam hukum Islam maupun Konstitusi Indonesia dapat tercapai terkhusus di dalam hukum pidana.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian masih ada kasus yang dalam penerapan hukumnya belum sesuai dengan asas *equality before the law*. Maka dari itu alangkah baiknya dalam menegakkan hukum seorang hakim harus memperhatikan asas *equality before the law* agar dapat tercipta keadilan sesuai dengan sila ke 5 pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Baharudin dan Illy Yanti. 2015. Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amrunsyah. "Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Tinjauan Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)". https://www.kompasiana.com/sunu_pradoto/54f5e076a33311726f8b4593/. diakses 20 Maret 2019 pukul 10.00.
- Andriyan, Dody Nur. 2018. Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia. Yogyakarta: DEPUBLISH.
- Arto, Mukti. 2017. Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan (buku kesatu)". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arto, Mukti. 2018. Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Penerapan Penemuan Hukum, Ultra petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional" (buku kedua). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Assidiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum". https://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. diakses 12 Maret 2018 pukul 09.40.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2003. Bulughul Maram Min Adillatul Ahkam, terj. Zaenal Abidin. Bekasi Timur: Pustaka Imam Adz-Dzahabi.
- Awaludin. "Konsep Negara Demokrasi yang Berdasarkan Hukum". <https://media.neliti.com/publications>. diakses 18 Mei 2018 pukul 17.00.
- Azhari, Muhammad Tahir. 2015. Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Kencana.
- Budiardjo, Miriam. 2016. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fatoni, Syamsul. 2016. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan. Malang: Setara Press.
- Fuady, Munir. 2011. Teori Negara Hukum (Rechstaat). Bandung: PT Refika Aditama
- Hakim, Abdul Aziz. 2015. Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hariyanto. 2017. Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: Mahameru Press.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ali. "Keadilan & Persamaan dalam Masyarakat Muslim".
https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/chain/Masyarakat_Muslim/id_07_masyarakat_muslim.pdf. diakses 4 Oktober 2018 pukul 5.32.
- Helmi, Muhammad Ishar. "Penerapan Asas "Equality Before the Law" dalam Sistem Peradilan Militer ". media.neliti.com diakses pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 17.09.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia".
<https://media.neliti.com/media/publications/225383-hukum-islam-demokrasi-dan-hak-asasi-manu-8ad0e0e7.pdf>. diakses 20 Maret 2019 pukul 11:02.
- Kelsen, Hans. 2015. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Khairul, E. "Kajian Teortis Sumber Hukum Islam". <https://repository.uinsu.ac.id>. diakses 15 Februari 2019 pukul 09:53.
- Mardani. 2015. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Masudi, Masdar Farid. 2012. Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Hukum Islam. Jakarta Selatan: P3M.
- Mauhtaj, Majda El. 2015. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UU 1945 dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulita, Musdah. "Prinsip kesetaraan manusia".
<http://www.mujahidahmuslimah.com/home/dok/kesetaraanmanusia.pdf>. diakses 15 february 2019 pukul 9:53.
- Munthe, Marursaha. "Pelaksanaan Asas Equality Before the Law dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Seleman". e-journal.uajy.ac.id.pdf. diakses pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 16.52.
- Nasution, Mirza. "Negara dan Konstitusi".
<http://library.usu.ac.id/download/fh/tatanegara-mirza4.pdf>. diakses 20 Maret 2019 pukul 11:06.

- Natolo, Dalihan. “Analisis Komparatif”, https://www.academia.edu/14926211/ANALISIS_KOMPARATIF, diakses 25 Juni 2019. pukul 20:25.
- Pamungkas, E.A. 2010. Peradilan Sesat Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Navila Idea.
- Panarang, Akbar Tenri Tetta . “Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”. repository.unhas.ac.id. diakses pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 17.02.
- Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Perkara Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt.
- Raharjo, Satjipto. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Rawls, John. 1995. A Theori of Justice. Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohmah, Ngafifatur. 2012. Daya Paksa (*Overmacht*) Menurut Pasal 48 KUHP dan Hukum Pidana Islam. Purwokerto:Perpustakaan STAIN Purwokerto.
- Rukumini, Mien. 2003. Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: P.T. Alumni.
- Sholehudin,Umar. 2011. Hukum & Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum. Malang: Setara Press.
- Sibuea, Hotma P. 2010. Asas Negara hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Jakarta: Erlangga.
- Soehino. 2005. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiarto, Umar Said. 2015. Pengantar Hukum Indonesia.Malang: Sinar Grafika.
- Sulaiman, King Faisal. 2017. Teori dan Hukum Konstitusi. Bandung: Nusa Media.
- Sunarto, “Prinsip Checks and Balances dalam system ketatanegaraan Indonesia”, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13685/10436>. diakses 22 Juni 2019 pukul 12:00.
- Suseno, Franz Magnis. 2016. Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia.
- Syahuri, Taufiqurrahman. 2011. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum. Jakarta: Kencana.

Taufiq, Muhammad. 2012. Mahalnya Keadilan Hukum Belajar dari Kasus Lanjar. Yogyakarta: Puataka Pelajar.

Taufiq, Muhammad. 2014. Keasilan Substansial Memangkas Rantai Birokrsi Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Dasar 1945.

Yahya, Imam Abu Zakariya. Sahih Muslim Juz 11. Libanon: Darul Fikri.

Yahya, Imam Abu Zakariya. Sahih Muslim Juz 13. Libanon: Darul Fikri.

<https://brainly.co.id/tugas/10759506>.

<http://digilib.unila.ac.id/9703/3/BAB%20II.pdf>. diakses 20 Maret 2019 pukul 11:11.

<http://digilib.unila.ac.id/9079/12/Bab%202.pdf>. diakses 22 Juni 2019 pukul 13.05.

<https://kbbi.web.id/asas>.diakses 20 Maret 2019 pukul 10:56.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2010/02/10/08480720/sehelai.kaus.mengantar.ke.meja.hijau>, diakses 4 Maret 2019 pukul 10:20.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/24/14372971/menyuap-bupati-hulu-sungai-tengah-kontraktor-divonis-2-tahun-penjara>, diakses 4 Maret 2019 pukul 13:11.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/16/21335571/menyuap-anggota-dprd-kadis-bina-marga-lampung-tengah-divonis-2-tahun>, diakses 4 Maret 2019 pukul 13:23.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/30/13032641/penyuap-wali-kota-dan-mantan-wali-kota-kendari-divonis-2-tahun-penjara>. diakses 4 Maret 2019 pukul 13: 25.

<https://nasional.tempo.co/read/440099/ketua-dprd-jawa-tengah-terdakwa-kasus-korupsi/full&view=ok>, diakses 4 Maret 2019 pukul13:07.

<https://news.detik.com/berita/1814041/kakek-pencuri-merica-50-gram-diancam-5-tahun-bui-keluarga-kecewa>, diakses 4 Maret 2019 pukul 12:45.

<https://news.detik.com/berita/d-1796516/curi-sandal-polisi-seharga-rp-30-ribu-pelajar-terancam-5-tahun-bui>, diakses 4 Maret 2019 pukul 09:50.

http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11582/3/T1_312012002_BAB%20II.pdf, diakses 22 Juni 2019 pukul 12:45.

http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/3221/2/ART_Teguh%20Prasetyo_Rule%20of%20law_Full%20text.pdf, diakses 22 Juni 2019 pukul 11:45.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17180/6.%20Bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses 22 Juni 2019 pukul 12:55.

http://repository.upi.edu/8520/4/t_bind_0909635_chapter3.pdf, diakses 22 Juni 2019 pukul 11.00.

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140716_bankcentury_101, diakses 4 Maret 2019 pukul 13:00.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i>, diakses 20 Maret 2019 pukul 10:58.

<https://www.liputan6.com/regional/read/2974957/kasus-korupsi-rp-31-m-ketua-dprd-bengkalis-divonis-15-tahun-bui>, diakses 4 Maret 2019 pukul 12:53.

<https://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/09/12/05/93567-dilaporkan-mencuri-pisang-seorang-kakek-dipenjara>, diakses 4 Maret 2019 pukul 09:25.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/01/31/lynhzh-rasminah-menggugat-kronologis-kasus-hukum-6-buah-piring-bag-2>, diakses 4 Maret 2019 pukul 12:42.